



Kementerian
Perindustrian
REPUBLIC OF INDONESIA





SKEMA SERTIFIKASI
AIR MINERAL SNI 3553:2015
AIR DEMINERAL SNI 6241:2015
AIR MINERAL ALAMI SNI 6242:2015
AIR MINUM EMBUN SNI 7812:2013

LSPro BSPJI Palembang

BSPJI PALEMBANG

Jalan Perindustrian II No. 12 KM 9 Sukarami Palembang, 30152

	SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5,6)
	Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, Air Minum Embun DAFTAR SALINAN	Ed./Rev. : 1/0 Tanggal Terbit : 3 Oktober 2022 Bagian : A Halaman : 1 dari 1

No. Salinan Dokumen	Distribusi			
	Nama Jabatan	Tanggal Diterima	Tanda Tangan	Status Dokumen
01	Kepala BSPJI Palembang	5/10/22		5/10/22
02	Koordinator Fungsi SS	5/10/22		terkendali
03	Penanggungjawab Operasional	5/10/22		terkendali
Asli	Penanggungjawab SMM dan PPD	5/10/22		terkendali
DOKUMEN ASLI DISIMPAN OLEH WAKIL MANAJEMEN				

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1(6) Ed./ Rev. : I / 0 Tanggal Terbit : 3 Oktober 2022
Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, Air Minum Embun DAFTAR ISI	Bagian : C Halaman : 1 dari 1

No.	Judul Bagian	Nama Dokumen
1.	-	Halaman Muka
2.	A	Daftar Salinan
3.	B	Amandemen
4.	C	Daftar Isi
5.	D	Pendahuluan
6.	E	Isi Skema

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 08.20.0.1 (5,6)
Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, Air Minum Embun PENDAHULUAN	No. Terbitan / Rev. : I / Rev. 01
	Tanggal Terbit : 3 Oktober 2022
	Bagian : D
	Halaman : 1 dari 3

I. TUJUAN

Standar Operasi ini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi Produk komoditi Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, Air Minum Embun di Lembaga Sertifikasi Produk BIPA.

II. RUANG LINGKUP

- 2.1. Skema sertifikasi ini mengatur kegiatan sertifikasi dalam pemberian Sertifikat Produk Pengguna Tanda SNI (SPPT SNI) Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, Air Minum Embun meliputi seleksi, determinasi, tinjauan, pengambilan keputusan, lisensi dan survailen.
- 2.2. Produk AMDK yang mendapatkan SPPT SNI berdasarkan skema sertifikasi ini yaitu:
 1. Air Mineral
 2. Air Demineral
 3. Air Mineral Alami
 4. Air Minum Embun

III. ACUAN NORMATIF

- 3.1. SNI ISO/IEC 17065:2012
- 3.2. Standar Produk yang diacu :
 1. SNI 3553:2015, Air Mineral
 2. SNI 6241:2015, Air Demineral
 3. SNI 6252:2015, Air Mineral Alami
 4. SNI 7812:2013 Air Minum Embun
 5. SNI 3554:2015 Cara Uji Air Minum dalam Kemasan untuk pengujian Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami
 6. SNI 7812:2013 pasal 7 cara uji untuk pengujian Air Minum Embun
- 3.3. Regulasi Teknis yang diacu
 1. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri

SKEMA SERTIFIKASI Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, Air Minum Embun PENDAHULUAN	No. Dokumen : F 08.20.0.1 (5,6) No. Terbitan / Rev. : I / Rev. 01 Tanggal Terbit : 3 Oktober 2022 Bagian : D Halaman : 2 dari 3
---	---

2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 96/M-IND/12/2011 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum dalam Kemasan
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/7/2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)
4. PP 82 tahun 2001 tentang Air Baku Air Minum
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78/M-IND/PER/11/2016 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun secara Wajib
6. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78/M-IND/PER/11/2016 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun secara Wajib
8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Batas Maksimal Cemaran Mikroba dalam Pangan Olahan
9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan
10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan terhadap Peraturan BPOM No 31 Tahun 2018
11. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penerapan 2D Barcode dalam Pengawasan Obat dan Makanan
12. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Persyaratan Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan

IV. ACUAN

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 08.20.0.1 (5,6) No. Terbitan / Rev. : I / Rev. 01 Tanggal Terbit : 3 Oktober 2022 Bagian : D Halaman : 3 dari 3
Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, Air Minum Embun PENDAHULUAN	

- a. PM Integrasi Klausul 8
- b. PM Integrasi 08.20

V. DEFINISI

- a. Air mineral adalah air minum dalam kemasan yang mengandung mineral dalam jumlah tertentu tanpa menambahkan mineral.
- b. Air demineral adalah air minum dalam kemasan yang diperoleh melalui proses pemurnian secara destilasi, deionisasi dan *reverse osmosis* (RO).
Air demineral adalah air minum dalam kemasan yang diperoleh melalui proses demineralisasi (destilasi, deionisasi, *reverse osmosis* (RO) dan proses setara lainnya).
- c. Air Mineral Alami adalah air minum yang diperoleh langsung dari air sumber alami atau dibor dari sumur dalam, dengan proses terkendali yang menghindari pencemaran atau pengaruh luar atas sifat kimia, fisika, dan mikrobiologi air mineral alami.
- d. Air Minum Embun adalah air minum yang diperoleh dari proses pengembunan uap air dari udara lembab menjadi tetesan air embun yang diolah lebih lanjut menjadi air minum embun yang dikemas.
- e. Produsen Air Mineral adalah :
 1. Yang bersumber dari air tanah atau air permukaan adalah perusahaan yang memproduksi air mineral melalui proses penyaringan/filtrasi, desinfeksi, pengemasan dan memiliki sumber air baku sendiri atau kerjasama dengan pihak penyedia sumber air baku.
 2. Yang bersumber dari air laut adalah perusahaan yang memproduksi air mineral melalui proses penyaringan/filtrasi, desinfeksi, desalinasi, evaporasi dan pencampuran/penambahan mineral.
- f. Produsen Air Demineral adalah perusahaan yang memproduksi air demineral yang melalui proses pemurnian seperti destilasi, deionisasi, *reverse osmosis* atau proses yang setara dan aman diminum.

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5,6)
Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, Air Minum Embun ISI SKEMA	Ed./Rev : 1/0
	Tanggal Terbit : 3 Oktober 2022
	Bagian : E
	Halaman : 1 dari 22

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
I	SELEKSI		
1.	a. Permohonan	<p>Permohonan ditujukan langsung ke Kepala BSPJI Palembang melalui surat tertulis dengan melengkapi persyaratan sertifikasi sesuai dengan Formulir beberapa dokumen terkait yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Sertifikasi pada F 8.15.0.1 (4,5,7-11) 2. Surat Pernyataan kesesuaian atau melampirkan Sertifikat ISO 9001 atau ISO 22000 atau HACCP berdasarkan SNI CAC/RCP 1 jika tersertifikasi. 3. Daftar Isian Permohonan F.8.15.0.4. (4,5,7-11) 4. Surat Pernyataan Menerapkan CPPOB Minimal Level 2. 	Mengacu pada regulasi teknis pada pendahuluan skema ini
	b. Dokumen Legal	<p>Perusahaan</p> <p>Dokumen Legal Perusahaan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Copy Akte pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah b. Copy izin usaha industri atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah c. Penggunaan merek : <ul style="list-style-type: none"> - fotokopi Sertifikat Merek produsen atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. - fotokopi perjanjian lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai ketentuan pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. - fotokopi surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apa bila produsen memproduksi Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Embun untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merek milik badan usaha lainnya. d. Fotokopi NPWP (kecuali produsen luar negeri) e. Copy struktur organisasi f. Angka Pengenal Importir (API-U/API-P), bagi produk impor 	Mengacu pada regulasi teknis pada pendahuluan skema ini

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5,6)
Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, Air Minum Embun ISI SKEMA	Ed./Rev : 1/0
	Tanggal Terbit : 3 Oktober 2022
	Bagian : E
	Halaman : 2 dari 22

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		g. Contract Agreement Manufacturer & Importer h. Daftar Induk Dokumen/Daftar Informasi Terdokumentasi i. Ilustrasi Pembubuhan Tanda SNI j. Sertifikat Pernyataan Diri/fotokopi sertifikat SNI ISO 9001:2015 atau SNI ISO 22000 atau HACCP k. Kelengkapan dokumen aslinya, seperti : <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar Peralatan Utama Produksi 2. Daftar Peralatan Laboratorium Mutu Produk 3. Daftar Pengendalian Mutu Produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir 4. Gambar atau desain dan foto kemasan produk 5. Sertifikat hasil uji bahan baku Air Mineral atau Air Demineral dari Laboratorium Penguji terakreditasi sesuai dengan lampiran I l. Surat pernyataan diri penerapan CPPOB (bermaterai Rp. 6.000) bagi produsen dalam negeri minimal memenuhi persyaratan level 2 ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penerapan CPPOB, sedangkan untuk produsen luar negeri memenuhi Good Manufacturing Practice (GMP) m. Fotokopi sertifikat kompetensi dari LSP yang berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk sistem Sertifikasi tipe 4 <u>Keterangan :</u> <u>LSP harus menjelaskan dan memastikan penandaan SNI pada kemasan dan persyaratan lainnya yang terkait</u>	
2.	Tipe Sertifikasi	Tipe 5 dan Tipe 4	
3.	Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan	<u>Tipe 5</u> Menerapkan : <ol style="list-style-type: none"> 1. CPPOB paling sedikit level II dan SNI ISO 9001:2015 2. SNI CAC/RPC 1:2011 tentang Rekomendasi Nasional Kode Praktis Prinsip Umum Higiene Pangan yang di dalamnya termasuk HACCP dan SNI ISO 9001:2015 atau 3. Sistem manajemen keamanan pangan SNI ISO 22000:2009 <u>Tipe 4</u> 1. Tidak wajib menerapkan Sistem Manajemen Mutu. Bagi industry dalam negeri dilakukan verifikasi setiap 1 (satu) tahun terhadap penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Mengacu pada regulasi teknis pada pendahuluan skema ini

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5,6) Ed./Rev : 1/0 Tanggal Terbit : 3 Oktober 2022 Bagian : E Halaman : 3 dari 22
Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, Air Minum Embun ISI SKEMA	

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		(CPPOB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan CPPOB (paling sedikit memenuhi persyaratan level II) atau memenuhi Good Manufacturing Practices (GMP) bagi produk yang diimpor 2. Pengambilan contoh uji di pabrik setiap 6 (enam) bulan	
4.	Waktu Asesmen termasuk organisasi memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik	<u>Tipe 5</u> Sesuai dengan prosedur LSPro (memenuhi ketentuan perhitungan man/days audit mengacu pada IAF MD 5:2015 atau paling sedikit 4 man/days <u>Tipe 4</u> Verifikasi terhadap penerapan CPPOB dilakukan paling sedikit 4 man/days	Mengacu pada regulasi teknis pada pendahuluan skema ini
5	Petugas Pengambil Contoh	Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro	
6	Cara Pengambilan Contoh dan Jumlah Contoh Uji	Sesuai IK 8.11.2 (4,8,9) Lamp. 1 untuk pengambilan contoh AMDK Sesuai dengan rencana Pengambilan Contoh pada F 8.11.0.12(4)	
7	Cara Pengujian	a. Sesuai dengan prosedur pada laboratorium dan SNI terkait yaitu SNI produk AMDK (3554:2015) b. Metode lain yang sudah di validasi/diverifikasi oleh laboratorium.	
8	Laboratorium Uji yang Digunakan	Laboratorium independent subkontrak : terakreditasi KAN dan ditunjuk sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustri	Telah memiliki MoU antara BSPJI Palembang dengan Lab. uji
II	DETERMINASI		
1.	Audit Kecukupan (Tahap 1)	Dilakukan Audit Kecukupan sesuai Dokumen LSPro formulir F 8.10.0.3 (4-5) yang terdiri dari : 1. Daftar Induk Dokumen/Daftar Informasi Terdokumentasi (untuk pemohon dari luar negeri diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia) 2. Surat pernyataan diri mengenai penerapan CPPOB paling sedikit level II sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-	Mengacu pada regulasi teknis pada pendahuluan skema ini

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5,6) Ed./Rev : 1/0 Tanggal Terbit : 3 Oktober 2022
Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, Air Minum Embun ISI SKEMA	Bagian : E Halaman : 4 dari 22

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANG AN
1	2	3	4
		<p>undangan mengenai penerapan CPPOB bagi industry dalam negeri atau GMP industry luar negeri</p> <p>3. Peralatan produksi paling sedikit yaitu :</p> <p>a. Air Mineral :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bak/tangka penampung air baku; 2. alat penyaring makrofilter, microfilter dan/atau UV/ionizer; 3. mesin/peralatan pengolahan pada unit pengolahan air (water treatment), termasuk peralatan disinfeksi; 4. alat pencuci kemasan (jika dibutuhkan); 5. alat pengisian dan penutup kemasan 6. tangki pengangkutan (untuk air baku yang diperoleh dari luar pabrik) <p>b. Air Demineral Mesin/peralatan air mineral ditambah dengan unit membrane RO, destilasi atau deionisasi</p> <p>c. Air Mineral Alami :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alat penyaring; 2. Alat pencuci kemasan (jika dibutuhkan); 3. Alat pengisian dan penutup kemasan <p>d. Air Minum Embun</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alat pengambilan udara; 2. Alat filtrasi udara; 3. Alat pengembunan udara; 4. Tangki penampungan air embun; 5. Alat penyaring karbon aktif dan microfilter; 6. Alat disinfeksi; 7. Alat pencuci kemasan (jika dibutuhkan); 8. Alat pengisian dan penutup kemasan <p>4. Fasilitas laboratorium paling sedikit, yaitu :</p> <p>a. Peralatan pengujian fisika-kimia: pH meter, turbidimeter, TDS meter, dan/atau konduktimeter dan</p> <p>b. Peralatan pengujian mikrobiologi : incubator, colony counter, oven, autoklaf, peralatan gelas (cawan petri, pipet, Erlenmeyer)</p> <p>- <u>Pelaksanaan pengujian mikrobiologi paling sedikit dilakukan 1 (satu) minggu sekali dan dapat disubkontrakan pada Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi KAN</u></p> <p>- <u>Untuk AMDK yang melakukan penambahan CO₂,</u></p>	

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5,6)
Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, Air Minum Embun ISI SKEMA	Ed./Rev : 1/0
	Tanggal Terbit : 3 Oktober 2022
	Bagian : E
	Halaman : 5 dari 22

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<u>pengujian CO₂ dapat dilakukan di Laboratorium penguji atau laboratorium milik perusahaan dengan disaksikan oleh personil yang memiliki kompetensi (witness)</u>	
2.	Audit Tahap 2 (Audit Kesesuaian oleh Tim Auditor)		
	a. Tim Auditor	<p><u>Tipe 5</u></p> <p>a. Sesuai Penunjukan Kepala Balai, dengan komposisi: 1 orang lead auditor/ketua tim; 1 orang auditor/anggota; dan 1 orang PPC, atau dengan komposisi: 1 orang lead auditor/ketua tim dan 1 orang auditor/anggota merangkap PPC dengan catatan auditor tersebut telah memiliki sertifikat pelatihan PPC.</p> <p>b. Minimal 1 (satu) orang dari tim kesesuaian memiliki kompetensi keamanan pangan dan proses produksi Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, atau Air Minum Embun dan ditugaskan untuk mengaudit bagian produksi dan quality control.</p> <p>c. Tim auditor harus memastikan rencana audit (<i>audit plan</i>) dan rencana pengambilan contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merek produk yang diajukan.</p> <p>d. Dilakukan verifikasi lapangan terhadap penerapan CPPOB/GMP.</p> <p><u>Tipe 4</u></p> <p>1. Dilakukan verifikasi lapangan terhadap penerapan CPPOB/GMP</p> <p>2. Rencana pengambilan contoh (<i>sampling plan</i>) disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merek yang diajukan</p> <p><u>Audit Kesesuaian yang dilakukan di Luar Negeri Harus didampingi oleh Penerjemah</u></p> <p><u>Catatan: Auditor yang memiliki disiplin ilmu belakang sarjana non-teknis hanya dapat ditugaskan pada bagian sistem mutu perusahaan</u></p>	Mengacu pada regulasi teknis pada pendahuluan skema ini
	b. Area/Lingkup yang diaudit	<p><u>Tipe 5</u></p> <p>a. Audit kesesuaian proses produksi dilakukan terhadap seluruh elemen dari SNI 9001:2015 atau sistem manajemen mutu lain yang diakui untuk perusahaan yang belum memperoleh sertifikasi SMM. .</p> <p>b. Audit kesesuaian proses produksi mulai dari tahapan proses dari bahan baku hingga produk akhir termasuk pengendalian</p>	Mengacu pada regulasi teknis pada pendahuluan skema ini
	1. Persyaratan Teknis dan Pengendalian titik		

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5,6) Ed./Rev : 1/0 Tanggal Terbit : 3 Oktober 2022 Bagian : E Halaman : 6 dari 22
Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, Air Minum Embun ISI SKEMA	

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	kritis	<p>mutu.</p> <p>c. Verifikasi hasil uji air baku yang diuji sekali seminggu untuk analisa bakteri <i>coliform</i></p> <p>d. Verifikasi hasil uji air baku yang di uji sekali dalam enam bulan untuk analisa kimia dan fisika.</p> <p>e. Verifikasi hasil uji air baku yang di uji pertama kali pada sumber yang sama untuk uji analisa radiologi</p> <p>f. Pengendalian proses produksi dan pengujian mutu produk sesuai dengan lampiran II butir F Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 78 tahun 2016 (lihat lampiran skema AMDK) dan Peraturan Menteri Perindustrian No. 26 tahun 2019, Lampiran F, terdiri dari :</p> <p>1. Air Mineral</p> <p>a. Pemasok ; harus tersedia evaluasi pemasok untuk bahan baku yang diperoleh dari luar pabrik, jika diperlukan dalam tangki ditambahkan desinfektan (setiap tahun) dan sesuai persedur yang ditetapkan</p> <p>b. Bahan air baku, harus tersedia pemeriksaan sesuai kualitas air bersih yang sesuai dengan Permenperin No 96/M-IND/PER/12/2011 pasal 7 (2), lampiran II butir F Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 78 tahun 2016 (lihat lampiran skema AMDK) dan Lampiran F Peraturan Menteri Perindustrian No. 26 tahun 2019, khusus pengujian bahan baku air untuk permohonan awal SPPT SNI harus sesuai dengan Permenkes No. 416/MEN.KES/PER/IX/1990, lampiran I</p> <p>c. Mesin/peralatan,</p> <p>d. Reservoir,</p> <p>e. Water Treatment termasuk peralatan disinfeksi,</p> <p>f. Alat pencuci kemasan,</p> <p>g. Mesin pengisian dan penutup kemasan,</p> <p>h. Pengendalian dan pengujian mutu</p> <p><u>Tipe 4</u> Dilakukan verifikasi lapangan terhadap penerapan CPPOB/GMP</p> <p>Air Demineral</p> <p>a. Pemasok ; harus tersedia evaluasi pemasok untuk bahan baku yang diperoleh dari luar pabrik, jika diperlukan dalam tangki ditambahkan desinfektan (setiap tahun) dan sesuai persedur yang ditetapkan</p> <p>b. Bahan air baku, harus tersedia pemeriksaan sesuai kualitas air bersih yang sesuai dengan Permenperin No 96/M-</p>	

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5,6)
Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, Air Minum Embun ISI SKEMA	Ed./Rev : 1/0
	Tanggal Terbit : 3 Oktober 2022
	Bagian : E
	Halaman : 7 dari 22

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>IND/PER/12/2011 pasal 7 (2), lampiran II butir F Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 78 tahun 2016 (lihat lampiran skema AMDK) dan Lampiran F Peraturan Menteri Perindustrian No. 26 tahun 2019, khusus pengujian bahan baku air untuk permohonan awal SPPT SNI harus sesuai dengan Permenkes No. 416/MEN.KES/PER/IX/1990, lampiran I</p> <p>c. Mesin/peralatan, d. Reservoir, e. Water Treatment termasuk peralatan disinfeksi, f. Alat pencuci kemasan, g. Mesin pengisian dan penutup kemasan, h. Pengendalian dan pengujian mutu</p> <p><u>Tipe 4</u> Dilakukan verifikasi lapangan terhadap penerapan CPPOB/GMP</p> <p>Air Mineral Alami</p> <p>a. Bahan air baku, b. Mesin/peralatan, c. Reservoir, d. Alat pencuci kemasan, e. Mesin pengisian dan penutup kemasan, f. Pengendalian dan pengujian mutu</p> <p><u>Tipe 4</u> Dilakukan verifikasi lapangan terhadap penerapan CPPOB/GMP</p> <p>Air Minum Embun</p> <p>a. Bahan air baku : udara lembab b. Mesin/peralatan/dekansi c. Water Treatment termasuk peralatan disinfeksi, d. Alat pencuci kemasan, e. Mesin pengisian dan penutup kemasan, f. Pengendalian dan pengujian mutu</p> <p><u>Tipe 4</u> Dilakukan verifikasi lapangan terhadap penerapan CPPOB/GMP</p>	

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5,6)
Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, Air Minum Embun ISI SKEMA	Ed./Rev : 1/0
	Tanggal Terbit : 3 Oktober 2022
	Bagian : E
	Halaman : 8 dari 22

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	2. Persyaratan Manajemen	<p><u>Tipe 5</u></p> <p>a. Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi perusahaan yang telah memperoleh sertifikasi SMM/SMKP berlogo KAN, audit dilakukan pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM/SMKP berlogo KAN, audit dilakukan pada seluruh elemen</p> <p>b. Jika telah memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 minimal yang diaudit: Bagian Manajemen Sistem Dokumentasi, Bagian Produksi Sistem Produksi, Laboratorium, Maintenance, Pembelian, (tercantum pada <i>audit plan</i>)</p> <p>c. Asesmen proses produksi dilakukan sesuai dengan lampiran huruf F Permenperin No 26 Tahun 2019 dan konsistensi produk yang diajukan untuk Sertifikasi harus diperiksa di lokasi produksi</p> <p><u>Tipe 4</u> Dilakukan verifikasi lapangan terhadap penerapan CPPOB/GMP</p>	
3.	a. Kategori Ketidaksesuaian	<p><u>Tipe 5</u></p> <p>Kategori ketidaksesuaian :</p> <p>1) Mayor apabila : berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau sistem manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan atau</p> <p>2) Kategori minor, apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan sistem manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan</p> <p>Implementasi atas jalannya temuan sebagai tindakan koreksinya dapat diverifikasi pada surveilen berikutnya.</p> <p><u>Tipe 4</u> Memenuhi atau Tidak Memenuhi Persyaratan Penerapan CPPOB paling sedikit level II sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan CPPOB. Untuk industri luar negeri memenuhi Good Manufacturing Practices (GMP)</p>	

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5,6)
Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, Air Minum Embun ISI SKEMA	Ed./Rev : 1/0
	Tanggal Terbit : 3 Oktober 2022
	Bagian : E
	Halaman : 9 dari 22

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANG AN
1	2	3	4
	b. Laporan Audit	<p>Pengisian dalam laporan audit kesesuaian F 8.11.0.9 (4-11), harus menjelaskan secara rinci gambaran dari proses produksi AMDK di pabrik, meliputi aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan Sistem Manajemen Mutu 2. Proses produksi 3. Titik kritis dalam proses 4. Konsistensi terhadap jaminan mutu 5. Perubahan rencana audit dan alasannya 6. Masalah signifikan yang berdampak terhadap program audit 7. Permasalahan yang tidak terselesaikan (jika ada) 8. Kedalaman audit internal dan Tinjauan Manajemen serta verifikasi tindakan koreksi audit sebelumnya (jika ada) 9. Tinjauan keluhan pelanggan (jika ada) 10. Penggunaan dokumen sertifikasi (lisensi, logo dan tanda kesesuaian) 11. Kesimpulan dan rekomendasi 	

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5,6) Ed./Rev : 1/0 Tanggal Terbit : 3 Oktober 2022 Bagian : E Halaman : 10 dari 22
Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, Air Minum Embun ISI SKEMA	

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
4	Pelaksanaan Pengambilan Contoh	<p>Pengambilan contoh dilakukan pada line produksi (Sertifikasi awal dan Sertifikasi ulang) dan atau Gudang (surveilen) sesuai dengan jenis produk yang diproduksi pada saat audit yang dilengkapi dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Berita Acara Pengambilan Contoh F 8.11.0.11(4) ✓ Label Contoh F 8.11.0.13(4,8,9) dan Rencana pengambilan contoh yang diketahui oleh Koordinator Pelaksanaan Pengujian Produk. ✓ Pelaksanaan pengambilan contoh dilakukan secara aseptis oleh petugas pengambil contoh. ✓ Alat-alat yang digunakan dalam pengambilan contoh seperti box ice, wadah sampel, cutter dan peralatan lain yang digunakan harus dalam kondisi aseptis dan selama transportasi pengangkutan sampel harus tetap dijaga agar aseptis, steril dan dalam keadaan dingin (menggunakan ice gel/pendingin) sampai sampel di uji. ✓ Pengambilan sampel surveilen dan sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan IK 8.11.2 (4,8,9) Lamp. 1. Pelaksanaan Pengambilan Contoh AMDK, yaitu untuk sertifikasi awal dan ulang, contoh diambil di Lini Produksi sedangkan pada saat surveilen contoh diambil di Lini Produksi dan Gudang. 	
5	Pengujian Contoh Uji	<p>Untuk mengetahui kesesuaian terhadap syarat mutu sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. SNI 3553:2015 Air Mineral b. SNI 6241:2015 Air Demineral c. SNI 6242:2015 Air Mineral Alami d. SNI 7812:2013 Air Minum Embun 	
6	Laporan Hasil Uji	Mencantumkan persyaratan mutu SNI dan hasil uji	
III	TINJAUAN		
1.	Tinjauan terhadap laporan audit dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh	<p>a. Pada laporan Hasil Uji dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila hasil uji terhadap contoh tidak memenuhi persyaratan SNI, maka LSPro memberitahukan ke perusahaan untuk melakukan tindakan koreksi maksimal 2 	


SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5,6) Ed./Rev : 1/0 Tanggal Terbit : 3 Oktober 2022 Bagian : E Halaman : 11 dari 22
Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, Air Minum Embun ISI SKEMA	

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANG AN
1	2	3	4
	Penanggung jawab Pelaksanaan Pengujian Produk	<p>(dua) bulan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Untuk parameter fisika dan kimia, jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip atau pengambilan contoh ulang untuk diuji parameter yang tidak lulus 3. Untuk parameter mikrobiologi, jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengambilan contoh ulang untuk diuji seluruh parameter mikrobiologi 4. Jika hasil uji ulang tidak memenuhi persyaratan maka permohonan dinyatakan gagal. 5. Hasil uji laboratorium dan aspek manajemen mutu produk ditinjau oleh Penanggungjawab Pengujian Produk kemudian divalidasi oleh Koordinator Fungsi Standardisasi dan Sertifikasi. 6. Ketentuan 2 dan 3 berlaku sepanjang bahan baku dari sumber yang sama, apabila bahan baku berasal dari sumber yang berbeda, maka dilakukan pengambilan contoh ulang untuk diuji seluruh parameter SNI dimaksud. 7. Pengambilan contoh ulang dilakukan maksimal 1 kali. 8. Apabila hasil uji ulang tidak memenuhi persyaratan maka proses sertifikasi dinyatakan gagal. <p>b. Pada Laporan Audit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila terdapat ketidaksesuaian kategori major, maka LSPro menginformasikan kepada Perusahaan untuk melakukan tindakan perbaikan maksimal 1 (satu) bulan sejak tanggal audit. 2. Hasil tinjauan merupakan rekomendasi untuk pengambilan keputusan sertifikasi. 3. Hasil uji laboratorium dan aspek manajemen mutu ditinjau oleh Penanggungjawab Pengujian Produk kemudian divalidasi oleh Koordinator Fungsi Standardisasi dan Sertifikasi. <p>Apabila sudah memenuhi syarat maka Koordinator Fungsi Standardisasi dan Sertifikasi merekomendasikan untuk dilanjutkan ke rapat Tim penilai.</p>	
IV	KEPUTUSAN		

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5,6) Ed./Rev : 1/0 Tanggal Terbit : 3 Oktober 2022 Bagian : E Halaman : 12 dari 22
Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, Air Minum Embun ISI SKEMA	

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Keputusan Sertifikasi melalui Rapat Tim Penilai	a. Sesuai Prosedur Keputusan Sertifikasi PSM 8.12, Tim penilai akan melakukan evaluasi terhadap permohonan, hasil audit dan hasil pengujian contoh produk pemohon. b. Paling sedikit 1 (satu) orang dari tim penilai/Pengkaji (Reviewer) memiliki kompetensi Proses Produksi Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, atau Air Minum Embun - Tim Penilai/Pengkaji (Reviewer) melakukan Tinjauan Laporan Audit. - Tim Penilai /Pengkaji (Reviewer) melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji. - Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan rapat Panel/Komite Tinjauan Teknis SPPT SNI c. Tim Penilai ditetapkan Koordinator Fungsi Standardisasi dan Sertifikasi dan disahkan Kepala BSPJI. d. Keputusan sertifikasi untuk kegiatan sertifikasi awal atau sertifikasi ulang berupa dapat diterbitkan atau gagal sertifikasi. e. Keputusan sertifikasi untuk kegiatan surveilen berupa dapat dipertahankan (dilanjutkan), ditangguhkan, dicabut penggunaan SPPT SNI.	
V	LISENSI		
1.	Penerbitan Sertifikat	a. Sebelum dilakukan penerbitan SPPT-SNI, LSPro harus melakukan registrasi secara online ke Kementerian Perindustrian b. Masa berlaku SPPT SNI tipe 5 adalah 4 tahun, dan untuk tipe 4 adalah 2 tahun c. SPPT SNI mencantumkan informasi paling sedikit : 1) Nomor 2) Tipe Sertifikasi 3) Nama dan alamat perusahaan 4) Nama dan alamat perusahaan perwakilan/importir (bagi produsen luar negeri) 5) Alamat pabrik 6) Direksi/Penanggung Jawab perusahaan 7) Perusahaan pemakloon/pengguna 8) Alamat perusahaan pemaklon/pengguna 9) pemaklon/pengguna 10) Komoditi/Jenis produk	

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5,6)
Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, Air Minum Embun ISI SKEMA	Ed./Rev : 1/0
	Tanggal Terbit : 3 Oktober 2022
	Bagian : E
	Halaman : 13 dari 22


NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANG AN
1	2	3	4
		11) Tipe Produk, harus dinyatakan dengan jelas jenis kemasannya (Cup/ml, Botol/ml, Galon/L). 12) Merek 13) Nomor dan judul SNI 14) Sistem Manajemen Mutu yang digunakan 15) Tanggal dikeluarkan 16) Masa berlaku sertifikat d. Dalam 1 (satu) SPPT SNI hanya dicantumkan 1 (satu) perusahaan perwakilan/perusahaan importir f. Surat Perjanjian Tanggung Jawab Lisensi Pengguna Tanda SNI antara LSPro dengan perusahaan atau perwakilan di Indonesia dan/atau perubahannya. Apabila produk berasal dari impor wajib mencantumkan penanggung jawab	
2.	Penandaan	a. Produsen yang telah memperoleh SPPT-SNI wajib membubuhkan tanda SNI pada setiap kemasan dan/atau label, sesuai dengan regulasi yang berlaku, ilustrasi SNI sebagai berikut <div style="text-align: center;">  </div> b. Tanda SNI dibubuhkan pada tempat yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang. c. Pada produk diberi keterangan: <i>Batch</i> Produksi, Merek, Spesifikasi Produk, Dimensi, Nama Pabrik	Mengacu kepada regulasi teknis pada pendahuluan skema ini
VI	SURVAILEN		
1.	Pelaksanaan Audit Survailen	LSPro harus melaksanakan surveilans paling sedikit 1 tahun sekali. Dalam hal ini berlaku ketentuan sebagai berikut: Bila perusahaan tidak bersedia dilakukan pelaksanaan surveilen sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan akan diberikan sanksi yaitu: 1. Surat peringatan pertama dikirimkan, setelah melebihi dari 30 hari dari jadwal yang telah ditetapkan. 2. Surat peringatan kedua dikirimkan, setelah melebihi dari 30 hari dari surat peringatan pertama 3. Surat pembekuan SPPT SNI akan dikirimkan, setelah melebihi dari 30 hari dari surat peringatan kedua.	

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5,6)
Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, Air Minum Embun ISI SKEMA	Ed./Rev : 1/0
	Tanggal Terbit : 3 Oktober 2022
	Bagian : E
	Halaman : 14 dari 22

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANG AN
1	2	3	4
		4. Surat pencabutan SPPT SNI akan dikirimkan, setelah melebihi dari 60 hari dari surat pembekuan 5. Kegiatan survailen pertama sampai ketiga dilaksanakan sesuai aktivitas II s/d IV (Determinasi, Tinjauan dan Keputusan). 6. Survailen / Sertifikasi ulang dilaksanakan sesuai aktivitas I sampai V (Seleksi, Determinasi, Keputusan, Lisensi). 7. Pengambilan sampel pada saat surveilen contoh diambil di Lini Produksi dan Gudang. 8. Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, LSPro memberitahukan ke perusahaan untuk melakukan tindakan koreksi maksimal 1 (satu) bulan dengan ketentuan : a. Jika ada parameter yang tidak memenuhi, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji parameter yang tidak lulus b. atau pengambilan contoh ulang untuk diuji semua paramter 9. Jika hasil uji ulang tidak memenuhi persyaratan maka proses sertifikasi dinyatakan gagal dan SPPT SNI dicabut	
2.	Area yang diaudit	Auditor dapat mempertimbangkan area audit berdasarkan hasil surveilen LSPro dan hasil audit dari LSSM terakhir. Audit dilakukan pada Line Produksi, Laboratorium, Manajemen dan beberapa area lainnya (sesuai dengan audit plan yang disusun).	

Palembang, 3 Oktober 2022,

Koordinator Fungsi Standardisasi dan Sertifikasi


 Popy Marlina

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5,6)
Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, Air Minum Embun ISI SKEMA	Ed./Rev : 1/0
	Tanggal Terbit : 3 Oktober 2022
	Bagian : E
	Halaman : 15 dari 22

Lampiran Skema AMDK:

Pengendalian proses produksi air mineral, air demineral, air mineral alami dan air minum embun secara wajib

1. Pengendalian proses produksi air mineral

No	Proses/Parameter	Metode	Persyaratan	Frekuensi	Rekaman
1.	Pemasok	Evaluasi pemasok untuk bahan baku yang diperoleh dari luar pabrik, jika diperlukan dalam tangki ditambahkan desinfektan	Sesuai prosedur	Setiap tahun	Harus tersedia
2.	Bahan baku air		Pemeriksaan sesuai persyaratan kualitas air bersih	Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 96/M-IND/PER/12/2011 pasal 7 (2) atau revisinya, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Air baku sebelum digunakan harus diperiksa secara organoleptic, fisiko-kimia, mikrobiologi dan radiologi - Satu kali dalam satu minggu untuk analisa bakteri coliform - Satu kali dalam enam bulan untuk analisa fisika dan kimia anorganik - Satu kali uji analisa radiologi ketika menggunakan air sumber di lokasi baru - Khusus pengujian bahan baku air untuk permohonan awal SPPT SNI harus sesuai dengan permenkes No. 416.MENKES.PER.IX.1990 	Harus tersedia
3.	Mesin/peralatan		Seluruh bahan/peralatan	Sesuai standar operasi	Harus tersedia

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5,6)
Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, Air Minum Embun ISI SKEMA	Ed./Rev : 1/0
	Tanggal Terbit : 3 Oktober 2022
	Bagian : E
	Halaman : 16 dari 22

			yang mempunyai kontak langsung dengan bahan baku air harus dibuat dari bahan dengan kategori foodgrade, tahan korosi, dan tidak bereaksi dengan bahan kimia		
4.	Penampungan air baku di bak penampung (reservoir)	Pengamatan visual	SOP sanitasi bak penampung	Sesuai standar operasi	Harus tersedia
5.	Water treatmeant termasuk peralatan disinfektan	<ul style="list-style-type: none"> - Ozonisasi - Penyinaran ultra violet (UV) - Ion silver menggunakan generator elektrolisis 	<ul style="list-style-type: none"> - Kadar ozon pada tangki pencampur 0,1-0,6 ppm dan residu ozon sesaat setelah pengisian 0,05 – 0,3 ppm - Panjang gelombang minimal 254 nm atau 2537 A, intensitas minimum 10.000 mw steik/cm² - Residu silver pada produk maksimal 25 ppb 	Sesuai standar operasi	Harus tersedia
6.	Alat pencuci kemasan (jika dibutuhkan)	<ul style="list-style-type: none"> - Kemasan yang pakai ulang menggunakan deterjen dengan foodgrade dengan suhu 55-75 °C - Sanitasi dengan ozon atau desinfektan lain dengan foodgrade 	Sesuai SOP		Harus tersedia
7.	Mesin pengisian dan mesin penutup kemasan	Pengisian, penutupan botol atau gelas (dengan	<ul style="list-style-type: none"> - Suhu dalam ruangan pengisian maksimal 25 °C 		Harus tersedia

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5,6)
Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, Air Minum Embun ISI SKEMA	Ed./Rev : 1/0
	Tanggal Terbit : 3 Oktober 2022
	Bagian : E
	Halaman : 17 dari 22

		mesin pengisi dan penutup botol atau gelas dalam ruangan yang bersih dan saniter suhu ruangan maksimal 25 °C)	- Pengisian dapat disertai dengan penambahan O ₂ , CO ₂ , dan atau N ₂		
8.	Pengendalian dan pengujian mutu	Produk keadaan air (bau, rasa dan warna), kekeruhan, cemaran mikroba	Sesuai SOP		Harus tersedia

2. Pengendalian proses produksi air demineral

No	Proses/Parameter	Metode	Persyaratan	Frekuensi	Rekaman
1.	Pemasok	Evaluasi pemasok untuk bahan baku yang diperoleh dari luar pabrik, jika diperlukan dalam tangki ditambahkan desinfektan	Sesuai prosedur	Setiap tahun	Harus tersedia
2.	Bahan baku air		Pemeriksaan sesuai persyaratan kualitas air bersih	<ul style="list-style-type: none"> - Air baku sebelum digunakan harus diperiksa secara organoleptic, fisiko-kimia, mikrobiologi dan radiologi - Satu kali dalam satu minggu untuk analisa bakteri coliform - Satu kali dalam enam bulan untuk analisa fisika dan kimia anorganik - Satu kali uji analisa radiologi ketika menggunakan air sumber di lokasi baru 	Harus tersedia
3.	Mesin/peralatan		Seluruh bahan/peralatan yang mempunyai	Sesuai standar operasi	Harus tersedia

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5,6)
Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, Air Minum Embun ISI SKEMA	Ed./Rev : 1/0
	Tanggal Terbit : 3 Oktober 2022
	Bagian : E
	Halaman : 18 dari 22

			kontak langsung dengan bahan baku air harus dibuat dari bahan dengan kategori foodgrade, tahan korosi, dan tidak bereaksi dengan bahan kimia		
4.	Penampungan air baku di bak penampung (reservoir)	Pengamatan visual	SOP sanitasi bak penampung	Sesuai standar operasi	Harus tersedia
5.	Water treatment termasuk peralatan disinfektan	<ul style="list-style-type: none"> - Ozonisasi - Penyinaran ultra violet (UV) - Ion silver menggunakan generator elektrolisis - Unit membrane RO, destilasi atau deionisasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Kadar ozon pada tangki pencampur 0,1-0,6 ppm dan residu ozon sesaat setelah pengisian 0,05 – 0,3 ppm - Panjang gelombang minimal 254 nm atau 2537 A, intensitas minimum 10.000 mw steik/cm² - Residu silver pada produk maksimal 25 ppb - Mencapai hasil air demineral dengan zat terlarut maksimum 10 mg/L 	Sesuai standar operasi	Harus tersedia
6.	Alat pencuci kemasan (jika dibutuhkan)	<ul style="list-style-type: none"> - Kemasan yang pakai ulang menggunakan deterjen dengan foodgrade dengan suhu 55-75 °C - Sanitasi dengan ozon atau desinfektan lain dengan foodgrade 	Sesuai SOP		Harus tersedia

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5,6)
Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, Air Minum Embun ISI SKEMA	Ed./Rev : 1/0
	Tanggal Terbit : 3 Oktober 2022
	Bagian : E
	Halaman : 19 dari 22

7.	Mesin pengisian dan mesin penutup kemasan	Pengisian, penutupan botol atau gelas (dengan mesin pengisi dan penutup botol atau gelas dalam ruangan yang bersih dan saniter suhu ruangan maksimal 25 °C)	- Suhu dalam ruangan pengisian maksimal 25 °C - Pengisian dapat disertai dengan penambahan O ₂ , CO ₂ , dan atau N ₂		Harus tersedia
8.	Pengendalian dan pengujian mutu	Produk keadaan air (bau, rasa dan warna), keketuhan, cemaran mikroba	Sesuai SOP		Harus tersedia

3. Pengendalian proses produksi air mineral alami

No	Proses/Parameter	Metode	Persyaratan	Frekuensi	Rekaman
1.	Bahan baku air	Air baku dialirkan melalui pipa tertutup langsung atau melalui penampungan tanpa kontak dengan udara luar			
2.	Mesin/peralatan: alat penyaring/ filtrasi dan/atau dekantasi	Sesuai standar operasi	Seluruh bahan/peralatan yang mempunyai kontak langsung dengan bahan baku air harus dibuat dari bahan dengan kategori foodgrade, tahan korosi, dan tidak bereaksi dengan bahan kimia	Sesuai standar operasi	Harus tersedia
3.	Penampungan air baku di bak penampung (reservoir)	Pengamatan visual	SOP sanitasi bak penampung	Sesuai standar operasi	Harus tersedia
4.	Alat pencuci kemasan (jika	- Kemasan yang pakai ulang	Sesuai SOP		Harus tersedia

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5,6)
Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, Air Minum Embun ISI SKEMA	Ed./Rev : 1/0
	Tanggal Terbit : 3 Oktober 2022
	Bagian : E
	Halaman : 20 dari 22

	dibutuhkan)	menggunakan deterjen dengan foodgrade dengan suhu 55-75 °C - Sanitasi dengan ozon atau desinfektan lain dengan foodgrade			
5.	Mesin pengisian dan mesin penutup kemasan	Pengisian, penutupan botol atau gelas (dengan mesin pengisi dan penutup botol atau gelas dalam ruangan yang bersih dan saniter, suhu ruangan maksimal 25 °C)	Sesuai SOP		Harus tersedia
6.	Pengendalian dan pengujian mutu	Produk keadaan air (bau, rasa dan warna), keketuhan, cemaran mikroba	Sesuai SOP		Harus tersedia

4. Pengendalian proses produksi air minum embun

No	Proses/Parameter	Metode	Persyaratan	Frekuensi	Rekaman
1.	Bahan baku air udara lembab	Udara lembab dihisap menggunakan mesin pengembunan yang terkendali (sesuai standar operasi)	Sesuai standar operasi	Sesuai standar operasi	Harus tersedia
2.	Mesin/peralatan: alat penyaring/ filtrasi dan/atau dekantasi	- Alat pengambilan udara, alat penyaring udara dan alat pengembunan udara - Penyaringan menggunakan karbon aktif berfungsi untuk	Seluruh bahan/peralatan yang mempunyai kontak langsung dengan bahan baku air harus dibuat dari bahan dengan kategori foodgrade, tahan korosi, dan	Sesuai standar operasi	Harus tersedia

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5,6)
Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, Air Minum Embun ISI SKEMA	Ed./Rev : 1/0
	Tanggal Terbit : 3 Oktober 2022
	Bagian : E
	Halaman : 21 dari 22

		menyerap bau, rasa, warna, sisa khlor dan bahan organik - Penyaringan dengan mikrofilter berukuran maksimal 10 mikron berfungsi menyaring partikel halus	tidak bereaksi dengan bahan kimia		
3.	Water treatment termasuk peralatan desinfektan	- Ozonisasi - Penyinaran ultra violet (UV) - Ion silver, menggunakan generator elektrolisis	- Kadar ozon pada tangki pencampur 0,1-0,6 ppm dan residu ozon sesaat setelah pengisian 0,05 – 0,3 ppm - Panjang gelombang minimal 254 nm atau 2537 A, intensitas minimum 10.000 mw steik/cm ² - Residu silver pada produk maksimal 25 ppb Mencapai hasil air demineral dengan zat terlarut maksimum 10 mg/L	Sesuai standar operasi	Harus tersedia
4.	Alat pencuci kemasan (jika dibutuhkan)	- Kemasan yang pakai ulang menggunakan deterjen dengan foodgrade dengan suhu 55-75 °C - Sanitasi dengan ozon atau desinfektan lain dengan foodgrade	Sesuai SOP		Harus tersedia
5.	Mesin pengisian dan mesin penutup kemasan	Pengisian, penutupan botol atau gelas (dengan	Pengisian dapat disertai dengan penambahan O ₂ ,		Harus tersedia

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5,6)
Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, Air Minum Embun ISI SKEMA	Ed./Rev : 1/0
	Tanggal Terbit : 3 Oktober 2022
	Bagian : E
	Halaman : 22 dari 22

		mesin pengisi dan penutup botol atau gelas dalam ruangan yang bersih dan saniter, suhu ruangan maksimal 25 °C)	CO ₂ , dan atau N ₂		
6.	Pengendalian dan pengujian mutu	Produk keadaan air (bau, rasa dan warna), keketuhan, cemaran mikroba	Sesuai SOP		Harus tersedia